

MODUL PERKULIAHAN SESI 9

1. Pengertian Kepegawaian Pemerintah.

Hukum kepegawaian yang dipelajari dalam Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berlaku bagi pegawai negeri yang bekerja pada administrasi negara sebagai pegawai negeri. Dalam kenyataannya yang bekerja sebagai pegawai itu memang bukan hanya pegawai negeri, tetapi banyak juga pegawai yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta. Namun dalam hukum **Kepegawaian yang biasanya dikenal dengan studi hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai subyek (*persoon*) dalam lapangan administrasi negara.** yang dalam status kepegawaian itu mereka mempunyai **hubungan dinas publik.**

Pegawai negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. ***Tujuan negara kita ada dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.*** Keempat tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistis, terarah dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna. (Marbun 2011 : 98).

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk membentuk satu masyarakat adil dan makmur, seimbang material; dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional itu terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagai bagian dari aparatur negara). (Marbun 2011 : 98).

Menurut Logemann hubungan dinas publik adalah bilamana seseorang mengikat dirinya dan tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa macam jabatan yang dalam melakukan suatu atau beberapa macam jabatan itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain. Inti dari hubungan dinas publik itu adalah kewajiban bagi pegawai negeri yang bersangkutan untuk tunduk pada pengangkatan dalam beberapa macam jabatan tertentu yang berakibat bahwa pegawai yang bersangkutan tidak menolak (menerima tanpa syarat) pengangkatannya dalam satu jabatan yang ditentukan oleh pemerintah. Sebaliknya pemerintah berhak mengangkat seorang pegawai dalam jabatan tertentu tanpa harus adanya persesuaian kehendak dari yang bersangkutan.

Pada umumnya pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang

jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrager*). Sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik, seperti halnya seseorang yang sedang menjalani cuti sakit (Utrecht dalam Philippus M. Hadjon 2005 : 213).

Terdapat pendapat klasik yang memandang seorang pegawai negeri yang memegang jabatan negeri pada hakekatnya mengadakan hubungan hukum keperdataan dengan negara (pemerintah), bahkan dikemukakan pula bahwa hubungan hukum kepegawaian tersebut merupakan pelaksanaan dari *arbeidsvoorwaarden* yang dikenal dalam kajian hukum perburuhan. (Philippus M. Hadjon 2005 : 213-214).

Pada dewasa ini, kajian hukum administrasi lebih memandang hubungan hukum kepegawaian dimaksud sebagai suatu *openbare dienstbetrekking* (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah). Adapun *openbare dienstbetrekking* yang melekat pada hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan *sub-ordonantie* antara atasan dengan bawahan. (Philippus M. Hadjon 2005 : 214).

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengertian pegawai negeri sipil (PNS) yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari isi pasal-pasal tersebut maka PNS ini termasuk dalam kategori ASN. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 6 UU No 5 Tahun 2014.

Pegawai Negeri Sipil (bagian dari ASN) sesuai pasal 3 UU No 5 Tahun 2014 melaksanakan tugas berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Nilai dasar.
- b. Kode etik dan kode perilaku
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan public,
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Kualifikasi akademik
- f. Jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas; dan
- g. Profesionalitas jabatan

Pasal 5 menyebutkan sebagai berikut :

1. Adapun kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN
2. Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- h. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya
- i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
- j. Jika menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain
- k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN ; dan
- l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 dalam pasal 17 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan mengenai Pangkat dan Jabatan yaitu :

1. Pegawai Negeri terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diatas, terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
 - b. Pegawai Negeri Sipil Daerah
3. Di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud diatas, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap

Pasal 6 UU No 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa :

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil ;dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Status :

1. PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional

2. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan UU ASN .

Hak PNS pasal 7-10 17 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

- a. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
- b. Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti.
- c. Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa olehs sesuatu kecelakaan dalam dank arena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- d. Setiap Peagwai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- e. Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka
- f. Setiap Pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun.

Hak PNS Pasal 21-22 UU No 5 Tahun 2104 menyebutkan bahwa :

- a. Gaji, cuti, tunjangan dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi

Pasal 8 dan 9 UU No 5 Tahun 2014 :

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah. Pegawai ASN harus bebas daari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Pasal 23 UU No 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kewajiban Pegawai ASN :

- a. Setia dan taat pada pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan hyang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujueab, kesadaran, dan tanggung jawab;

- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pejabat Negara dan Kedudukan Pejabat Negara

Jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (*ambtsdrager*) dapat berganti-ganti, contoh jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain, relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti. (Ridwan HR 2016 : 73-74)

Di dalam UU No 8 Tahun 1974 dikenal juga istilah pejabat negara. Istilah tersebut dikenal di dalam pasal 11 menyebutkan bahwa pejabat negara tidak termasuk pegawai negeri, sebab pegawai negeri yang diangkat sebagai pejabat negara dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi pejabat negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri.

Pada intinya status pejabat negara (bisa berasal dari pegawai negeri atau bukan). Apabila seseorang yang diangkat menjadi pejabat negara berasal dari pegawai negeri maka status sebagai pegawai negerinya dihentikan sementara (selama dia berstatus pejabat negara). Intinya tidak semua pejabat negara berasal dari pegawai negeri dan tidak semua pegawai negeri menjadi pejabat negara.

Secara teoritis perbedaan karakteristik antara pegawai negeri dengan pejabat negara diuraikan sebagai berikut :

1. Karanenburg-Vegtig untuk membedakan pegawai negeri dengan pegawai lainnya dapat dilihat dari sistem pengangkatannya, yakni, bahwa pegawai negeri adalah orang yang ditunjuk untuk bekerja, bukan orang-orang yang dipilih untuk mewakili.
2. Logemann, ukuran yang menentukan bahwa seseorang itu pegawai negeri adalah ukuran yang bersifat material yakni hubungan antara negara dengan pegawai negeri tersebut. Dikatakannya bahwa pegawai negeri adalah setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai negeri memiliki hubungan dinas dengan negara karena ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Pejabat negara termasuk memiliki hubungan dinas, namun

diangkat melalui pemilihan (tidak seperti pegawai negeri). Hubungan dinas pejabat negara dinamakan hubungan dinas khusus.

Kesimpulan perbedaan pegawai negeri dan pejabat negara :

1. Pejabat negara melalui pemilihan (secara nyata menunjukkan kekuasaan pihak negara yang sebenarnya), pemerintah tinggal menegsahkan. Pegawai negeri melalui penunjukkan (*Annatelling*) oleh Pemerintah.
2. Jabatan pejabat negara terbatas pada periode tertentu, sedangkan pegawai negeri dapat bekerja terus menerus hingga usia pensiun.
3. Pejabat negara belum tentu aparat pemerintah, sedangkan pegawai negeri adalah aparat pemerintah yang kedudukannya selalu dikaitkan dengan pangkat.

Dalam UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Tidak disebutkan jenis jabatan. Sedangkan dalam pasal 13-20 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Diatur mengenai jabatan ASN yang terdiri dari :

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Dalam Dalam pasal 17 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan mengenai Pangkat dan Jabatan yaitu :

- (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal.

Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 68 menyebutkan bahwa :

- (1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
- (3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan Penilaian kerja.

- (5) PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pangkat atau jabatan disesuaikan dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Dalam pasal 11 UU No 8 Tahun 1974 jo UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan :

- (1) Pejabat Negara terdiri atas :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan peradilan
 - e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
 - f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
 - h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan
 - k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari Jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.

Sedangkan menurut pasal 121-125 UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa :

- Pegawai ASN dapat menjadi pejabat Negara
- Yang dimaksud dengan pejabat Negara yaitu :
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - e. Ketua, Wakil Ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
 - f. Ketua, wakil ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi
 - g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan

- h. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial
- i. Ketua, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
- j. Menteri dan jabatan setingkat Menteri.
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
- l. Gubernur dan wakil gubernur.
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Pasal 123

- (1) Pegawai ASN dan PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak kehilangan status sebagai PNS;
- (2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS;
- (3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon

Pasal 124

- (1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) dapat menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan.
- (2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2,

yaitu: (<http://warmadewa.ac.id> <https://warmadewa.ac.id/index.php/baca-berita/202/Seputar-Jabatan-Struktural-dan-Jabatan-Fungsional-PNS.html>)

1. **Jabatan Struktural**, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala

Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.

2. **Jabatan Fungsional**, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi, misalnya: auditor (Jabatan Fungsional Auditor atau JFA), guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, statistisi, pranata laboratorium pendidikan, dan penguji kendaraan bermotor.

3. Pengertian PPPK dalam ASN

Berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK/P3K) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang.

Hak PPPK dalam pasal 21-22 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu :

- a. Gaji dan tunjangan
- b. Cuti
- c. Perlindungan
- d. Pengembangan kompetensi

Perbedaan PPPK dengan PNS adalah PPPK tidak mendapatkan hak fasilitas, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

PPPK lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia mumpuni dan profesional yang selama ini kompetensinya mungkin tidak banyak didapatkan pada PNS. PPPK yang berlatar belakang profesional dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus

secara cepat dan tuntas sehingga ketika pekerjaan yang ditanganitersebut selesai maka kontrak PPPK pun dapat selesai,dengan demikian pemerintah tidak punya beban yang terlalu berat dalam menanggung aparaturnya.

Banyak yang mengasumsikan bahwa sebenarnya kehadiran PPPK tidak lebih dari “mengganti baju” istilah Pegawai Tetap, Pegawai Honorer, atau StafKontrak yang selama ini banyak dipakai oleh instansi baik di pusat maupun di daerah untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusianyadengan cepat.

Pemahaman tersebut tidaklah salah, salah satu landasan pemikiran lahirnya PPPK adalah karena belum jelasnya konsep pegawai Non-PNS sampai

saat ini serta sistem rekrutmen dan seleksi dalam birokrasi yang rigid, sehingga sulit untuk merespon kebutuhan pegawai atas pelayanan publik secara cepat. Namun ide besar dari PPPK ini berlandaskan pada pemahaman bahwa selama ini PNS menjadi “pemain tunggal” dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Padahal tidak semua urusan pemerintahan sebenarnya harus dikerjakan oleh PNS.

Maka dengan ide pemisahan pekerjaan urusan pemerintahan tersebut PPPK tidak dapat serta merta dipersamakan dengan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Honorer, ataupun Staf Kontrak yang selama ini dipersepsikan karena pun desain mengenai gaji, penghargaan, sistem PHK dan perlindungan serta pengembangan kompetensi PPPK juga berbeda dari Pegawai Non-PNS selama ini.

4. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian

a. Upaya Administratif.

Selama ini peraturan pelaksanaan dari UU yang mengatur mengenai PNS atau ASN ialah PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 PP No 53 Tahun 2004 pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 4 hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin.

PNS wajib mematuhi ketentuan pasal 3 dan 4 PP No 53 Tahun 2010 ini, mengenai kewajiban dan larangan. Karena apabila melanggar berdasarkan pasal 6 PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin.

Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkut dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. menghalangi berjalannya tugas kedisiplinan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

- b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
- a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Pasal 7 PP No 53 Tahun 2010 menyatakan bahwa :
- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
- a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Apabila seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin maka ia dapat menempuh langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan pasal 1 angka 6 PP NO 53 Tahun 2010 upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 7 Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 banding administratif adalah upaya administrative yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka pada prosedur banding administratif atau prosedur keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus. Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat **apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif.** (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581327c457099/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara>)

b. Gugatan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif sudah digunakan [4]

Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.[5]

Namun, jika peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.[6]